



BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang
- a. bahwa pembangunan pembinaan hukum di Daerah diarahkan untuk membangun tata peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, mewujudkan pemahaman dan persamaan persepsi serta kesadaran hukum dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta mendorong penegakan dan ketaatan terhadap hukum;
 - b. bahwa Pembentukan Peraturan Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan peraturan Daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, untuk disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
8. Materi Muatan Peraturan Daerah adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Daerah.
9. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
11. Pengundangan peraturan daerah adalah penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan berita daerah.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
15. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
17. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Jepara.
18. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 4

Dalam menyusun suatu Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

(1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

MATERI MUATAN

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PERENCANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Prolegda.

Pasal 8

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat program pembentukan peraturan Daerah dengan judul rancangan Peraturan Daerah, Materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 12

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. Anggaran pendapatan dan Belanja daerah; dan
 - c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan dan/atau Desa.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB VI

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati

Pasal 14

- (1) Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati diprakarsai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat memprakarsai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa Bupati, dengan disertai mengenai konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah secara lengkap.

Pasal 15

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan / atau naskah akademik.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemrakarsa atau pihak ketiga.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Mekanisme penyusunan Ranperda dari Bupati diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD

Pasal 18

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain oleh Anggota DPRD, usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi Daerah DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Pengusul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah dapat terlebih dahulu menyusun naskah akademik.
- (5) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui seminar, lokakarya dan sejenisnya atau kajian dari orang atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- (6) Naskah akademik disertakan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Badan Legislasi Daerah.
- (2) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (5) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

BAB VII

PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dari Bupati

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Bagian Kedua
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD yang sudah disiapkan oleh DPRD, disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Asistensi.

Bagian Ketiga
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian Keempat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima DPRD, harus sudah dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (4) Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 24

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II :
- (3) Pembicaraan tingkat pertama, sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati;
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pemandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan legislasi daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan /atau Jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya;
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi /pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan bupati rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Bagian Kelima Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan-alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati

- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa persidangan yang sama.

BAB VIII

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka rancangan peraturan daerah tersebut dikembalikan oleh DPRD disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan yang sama.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan / atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Pengundangan

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 31

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah menjadi kewenangan Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam tambahan lembaran daerah.

Pasal 33

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (2) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

BAB XI

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan perintah Peraturan Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Bupati dan /atau keputusan Bupati sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dikonsultasikan dengan DPRD.

Pasal 37

- (1) Setiap Peraturan Daerah harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah diundangkan.

BAB XII

PELANGGARAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah melakukan koordinasi dengan Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam :
 - b. Rapat dengar pendapat umum;
 - c. Kunjungan kerja;
 - d. Sosialisasi; dan/atau
 - e. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan daerah.

- (4) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
- (6) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka peraturan daerah kabupaten Jepara Nomor 31 tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 15

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibentuk Peraturan Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang berkualitas maka diperlukan pedoman di bidang pembentukan Peraturan Daerah. Tertib pembentukan Peraturan Daerah harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundungannya. Untuk membentuk Peraturan Daerah yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penetapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pembentukannya.

Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Peraturan daerah kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, yang disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan peraturan tertulis yang memberikan pengetahuan mengenai teknik penyusunan dan kerangka peraturan daerah, sehingga diharapkan dapat mengarahkan dan menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang berakibat ada beberapa ketentuan dalam peraturan daerah Nomor 31 tahun 2010 tersebut tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembantu yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan \ Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhineka tunggal ika" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara

lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara berencana, maka pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan berdasarkan Prolegda. Dalam Prolegda ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Prolegda memuat program legislasi jangka panjang, menengah atau tahunan. Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah perlunya menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu peraturan daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Rancangan Peraturan Daerah disebarluaskan misalnya melalui TV, Radio, Internet, Media Cetak dan edaran di daerah yang bersangkutan, sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas di DPRD. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas tersebut.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Yang dimaksud dengan "menyebarkan" adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui media elektronik seperti TV, Radio, Internet, Media Cetak dan edaran di daerah yang bersangkutan.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya paksaan penegakan hukum" dalam ketentuan ini merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar Peraturan Daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN
DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis

normative dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan

terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundangundangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundangundangan dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

SISTEMATIKA

BAB I KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. JUDUL
- B. PEMBUKAAN
 - 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
 - 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
 - 3. Konsiderans
 - 4. Dasar Hukum
 - 5. Diktum
- C. BATANG TUBUH
 - 1. Ketentuan Umum
 - 2. Materi Pokok yang Diatur
 - 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 - 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 - 5. Ketentuan Penutup
- D. PENUTUP
- E. PENJELASAN (jika diperlukan)
- F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

- A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- B. PENYIDIKAN
- C. PENCABUTAN
- D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
- C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KERANGKA PERATURAN DAERAH

- 1. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan;

F. Lampiran (bila diperlukan).

A. **JUDUL**

2. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan dan nama Peraturan Daerah.
3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK REKLAME

5. Judul peraturan Daerah tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim
- Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

6. Pada judul Peraturan Daerah perubahan ditambahkan frase PERUBAHAN ATAS di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUNTENTANG.....

7. Jika Peraturan Daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata PERUBAHAN dan kata ATAS disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUNTENTANG

8. Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan daerah yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

9. Pada judul Peraturan Daerah pencabutan disisipkan kata **PENCABUTAN** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

B. PEMBUKAAN

10. Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas :
- a. frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. jabatan pembentuk Peraturan Daerah;
 - c. Konsiderans ;
 - d. dasar hukum; dan
 - e. diktum.

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

11. Pada Pembukaan Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah, dicantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

12. Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang;
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Daerah;
15. Pokok-pokok pikiran tersebut memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya, yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum

yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

16. Pokok-pokok yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah;

17. Jika konsiderans memuat lebih dari 1 (satu) pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian;

18. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

Contoh :

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang: a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....;

20. Konsideran Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya,

Contoh :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hutan Kota;

B.4. Dasar Hukum :

21. dasar hukum diawali dengan kata Mengingat;
22. dasar hukum memuat ;
 - a. Dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah.
23. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan daerah dan Undang-Undang tentang pemerintahan Daerah.
24. Jika terdapat Peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.
25. peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
26. peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum;
27. jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya;
28. Dasar hukum yang diambil dari pasal atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf **u** ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

29. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia.
30. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

Mengingat: 1. ...;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*);

- 31.jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma;

Contoh :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang.....;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang.....;
3. Peraturan Pemerintah NomorTahun tentang

B.5. Diktum

- 32.Diktum terdiri atas
a. kata Memutuskan;
b. kata Menetapkan;
c. nama Peraturan Daerah.
33.kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin;
34.sebelum kata MEMUTUSKAN dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama; setelah kata Dengan Persetujuan Bersama dicantumkan kata DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA dan BUPATI KABUPATEN JEPARA yang ditulis seluruhnya dengan kapital dan diletakkan di tengah margin;

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

- 35.kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua;
36.Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik;

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....(;)

C. Batang Tubuh

37. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
38. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 - (1) ketentuan umum;
 - (2) materi pokok yang diatur;
 - (3) ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - (4) ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - (5) ketentuan penutup.
39. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
40. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
41. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian dihindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi administratif dalam satu bab.
42. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain ganti kerugian.
43. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian dan paragraf.
44. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal(-pasal) tersebut dapat dikelompokkan menjadi buku (jika merupakan kodifikasi) bab, bagian dan paragraf.
45. Pengelompokan materi dalam buku, bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
46. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
 - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
47. Bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I KETENTUAN UMUM

48. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.

49. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Bagian Kelima

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan

50. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
51. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

52. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
53. Materi Peraturan Daerah lebih baik dirumuskan dalam bentuk pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
54. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
55. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 16 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

56. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
57. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
58. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
59. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 29

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) kelas barang.
- (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.

60. Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut

Contoh rumusan tabulasi

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah Warga Negara Indonesia yang :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin, dan
- b. telah terdaftar pada daftar pemilih.

61. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
62. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
 - h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
63. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
64. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

66.Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

1. tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.
Contoh :

Pasal 8

- (1)
(2) :
 a.;
 b.; (dan, atau, dan/atau)
 c.
2. jika suatu rincian memerlukan lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka arab 1,2 dan seterusnya.
Contoh :

Pasal 11

- (1)
(2) :
 a.;
 b.; (dan, atau, dan/atau)
 c. :
 1.;
 2.; (dan, atau, dan/atau)
 3.
3. jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan seterusnya.
Contoh :

Pasal 16

- (1)
(2)
 a.;
 b.; (dan, atau, dan/atau)
 c.
 1.
 2.; (dan, atau, dan/atau)
 3.
 a)
 b); (dan, atau, dan/atau)
 c)
4. jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya
Contoh :

Pasal 16

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1.
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a)
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1)
 - 2)
 - 3)

C.1. Ketentuan Umum

- 67. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
- 68. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 69. Ketentuan umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau
 - c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 70. Frase pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Daerah berbunyi : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- 71. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- 72. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- 73. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
- 74. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundangundangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh 1:

- a. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- b. Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Contoh 2:

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
 - b. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman).
75. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
76. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
77. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
78. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
79. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. pengertian yang mengatur tentang ruang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

80. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
81. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

82. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
83. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu

- berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
84. Dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
 85. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab penutup.
 86. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
 87. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal(-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain;
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal sebelumnya
 88. Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase Setiap orang.
 89. Jika ketentuan pidana berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu harus dirumuskan dengan jelas, misalnya Orang asing, PNSD, saksi.
 90. Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah perbuatan yang diancam dengan pidana itu dikualifikasikan sebagai pelanggaran.
- Contoh :

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. (.....).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
91. Rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif ,alternatif atau kumulatif alternatif.
 92. Perumusan dalam ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif
 93. Jika suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

94. Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri dalam peraturan daerah yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi.
95. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :
 - a. Badan Hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan
 - b. pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

C.4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

96. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
97. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan diantara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
98. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh :

Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD periode sebelumnya.

99. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
100. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan diberlakukan surut, Peraturan Daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
101. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pelanggaran.
102. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi.
103. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut

harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

104. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Perundang-undangan perubahan.

C.5. Ketentuan Penutup

105. Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
106. Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
 - c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.
107. Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat : menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan ijin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
108. Bagi nama Peraturan Daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tahun pengeluaran yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
109. Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan Daerah.
110. Hindari memberikan nama singkat bagi nama Peraturan Daerah yang sebenarnya sudah singkat.
111. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
112. Jika materi dalam Peraturan Daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam Peraturan Daerah lama, di dalam Peraturan Daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Peraturan Daerah lama.
113. Rumusan pencabutan diawali dengan frase Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah pencabutan tersendiri.
114. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Daerah mana yang dicabut.
115. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

116. Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah kabupaten Jepara Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor)

b. Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang (Lembaran Daerah Kabupaten JeparaTahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor)dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

117. Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

118. Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

119. Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah mulai berlaku pada saat Peraturan Daerah yang bersangkutan diundangkan.

120. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan :

- a. menentukan tanggal tertentu saat Peraturan Daerah akan berlaku :

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2005

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Daerah lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukannya itu kodifikasi, atau oleh Peraturan lain yang lebih rendah.

Contoh :

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- c. Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase setelah (tenggang waktu) sejak

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

- 121. Tidak menggunakan frase mulai berlaku efektif pada tanggal atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu Peraturan Daerah saat pengundangan atau saat berlaku efektif.
- 122. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Daerah.
- 123. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan dinyatakan secara tegas dengan:
 - a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku pada tanggal

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah tertentu.

Contoh:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah kecamatan Karimunjawa pada tanggal....

- 124. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangnya.
- 125. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangnya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan daerah tersebut tercantum dalam Prolegda.
- 126. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah yang mendasarinya.
- 127. Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

D. Penutup

128. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Daerah dan memuat :
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah;
 - c. pengundangan Peraturan Daerah; dan
 - d. akhir bagian penutup.
129. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagai berikut :

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

130. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah memuat :
- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
131. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
132. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital, pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal

BUPATI JEPARA,

Tanda tangan

NAMA JELAS

133. Pengundangan Peraturan Daerah memuat :
- a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
134. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
135. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
136. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah, beserta tahun dan nomor Lembaran Daerah.

137. Penulisan frase Lembaran Daerah dan Berita Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN NOMOR
.....

E. Penjelasan

138. Setiap Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan
139. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
140. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
141. penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
142. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
143. Judul penjelasan Peraturan Daerah sama dengan judul Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR TAHUN

144. Penjelasan Peraturan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
145. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

146. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Daerah.
147. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh :

I. UMUM
1. Dasar Pemikiran
2. Pembagian Wilayah
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan.....

4. Daerah Otonom
 5. Wilayah Administratif
 6. Pengawasan
148. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Daerah atau dokumen lain, pengacuan ini dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
149. Rumusan penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya :
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi urutan kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. Tidak memuat rumusan pendelegasian.
150. Ketentuan umum yang memuat batas pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan, karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
151. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat :

Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 (Pasal 5 s/d 7)

Cukup jelas.

Seharusnya :

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

152. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan Cukup jelas, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
153. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada hakim dan para pengguna hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

154. Jika suatu istilah / kata / frase / dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (".....") pada istilah / kata / frase tersebut.

Contoh :

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya diantara satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

155. Dalam hal Peraturan Daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah yang bersangkutan.

156. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.

157. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh:

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

158. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

159. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

160. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Daerah ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan Daerah.

BAB.II

HAL – HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN WEWENANG

161. Peraturan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan lebih lanjut kepada Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.
162. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas :
- a. ruang lingkup materi yang diatur;
 - b. jenis Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
163. Jika materi yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan

Contoh :

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaidiatur dengan Peraturan Bupati.

164. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan atau berdasarkan

Contoh

Pasal

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

165. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh:

Pasal ...

- (1)
 (2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.
166. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan
 Contoh:
 Pasal ...
 (1)
 (2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.
167. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(jenis Peraturan Perundang-undangan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”
 Contoh: Peraturan Bupati Jepara Nomor Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor Tahun tentang Bangunan Gedung.
168. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.
169. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
170. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
171. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blangko.
172. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Bupati atau Bupati kepada Dinas/Lembaga Teknis Daerah untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
173. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara Negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara lain, kecuali oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.
174. Di dalam peraturan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
175. Di dalam peraturan pelaksanaan sedapat mungkin hindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. Penyidikan

176. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau Instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
177. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.
Contoh :
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
178. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika Undang-Undang atau Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

C. Pencabutan

179. Jika ada Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundangundangan baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.
180. Jika materi dalam Peraturan Daerah yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan daerah yang lama, di dalam Peraturan daerah yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Daerah yang lama.
181. Peraturan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Daerah yang setingkat.
182. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
183. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
184. Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.
185. Pencabutan Peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Daerah lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

186. Peraturan Daerah atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. Perubahan

187. Perubahan Peraturan Daerah dilakukan dengan :
- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah;
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.
188. Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :
- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan / atau ayat;
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan atau tanda baca.
189. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, sebagai berikut :
- a. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakan diantara tanda kurung (.....) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1,2,3 dan seterusnya).
 - b. Pasal II memuat ketentuan saat mulai berlaku Peraturan Daerah.
190. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
- a. sistematika Peraturan Daerah berubah atau
 - b. materi peraturan berubah :
 - 1) lebih dari 50% (lima puluh persen) atau;
 - 2) esensinya;maka terhadap Peraturan Daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah baru mengenai masalah tersebut.
191. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundangundangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB.III RAGAM BAHASA

A. Bahasa Peraturan Daerah

192. Bahasa Peraturan Daerah pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa Peraturan Daerah mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan,

- keserasian dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.
193. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:
- lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
 - bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
 - objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
 - membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
 - memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
 - penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan
- Contoh:
- buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid
- penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh:
- Pemerintah
 - Wajib Pajak
 - Rancangan Peraturan Pemerintah
194. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.
195. Tidak menggunakan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.
196. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Daerah digunakan tata bahasa Indonesia yang baku.
197. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.
198. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.
199. Tidak memberikan arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.
200. Di dalam Peraturan Daerah dihindari penggunaan :
- beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu;
 - satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
201. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frase tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.
202. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaan dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut :
- mempunyai konotasi yang cocok;
 - lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - mempunyai corak internasional;
 - lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau

- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- 203. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis, dan diletakan di antara tanda kurung.

B. Pilihan Kata atau Istilah

- 204. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu digunakan kata paling.
- 205. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan :
 - a. waktu, gunakan frase paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;
 - b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu;
 - c. jumlah uang, gunakan frase paling sedikit atau paling banyak;
 - d. jumlah non uang, gunakan frase paling rendah dan paling tinggi.
- 206. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali yang ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.
Contoh :
Kecuali A dan B, setiap orang wajib memberikan kesaksian di depan sidang Pengadilan.
- 207. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.
Contoh :
Yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah mualim, juru mudi, pelaut dan koki, kecuali koki magang.
- 208. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.
Contoh :
Selain wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 8, pemohon wajib membayar biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- 209. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata jika, apabila, atau frase dalam hal.

kata jika digunakan untuk menyatakan suatu hubungan klausal (pola karena-maka).

Contoh :

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

kata apabila digunakan untuk menyatakan hubungan klausal yang mengandung waktu.

Contoh :

Apabila anggota Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), yang bersangkutan diganti oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

frase dalam hal digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh :

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

210. **Frase pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi dimasa depan.

211. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata dan.

Contoh :

A dan B dapat menjadi

212. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau.

Contoh :

A atau B wajib memberikan

213. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, digunakan frase dan / atau.

Contoh

A dan / atau B dapat memperoleh

214. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh :

Setiap orang berhak mengemukakan pendapat dimuka umum.

215. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

216. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

217. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan digunakan kata wajib. Jika kewajiban tidak dipenuhi, yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukum menurut hukum yang berlaku.

Contoh :

Untuk membangun rumah, seseorang wajib memiliki ijin mendirikan bangunan.

218. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata harus. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh :

Untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

219. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

C. Teknik Pengacuan

220. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.
221. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Daerah yang bersangkutan atau Peraturan Daerah lain dengan menggunakan frase sebagaimana dimaksud dalam Pasal atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Contoh :

- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
- b. Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula
222. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu cukup dengan menggunakan frase sampai dengan.

Contoh :

- a.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12.
- b.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
223. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim kecuali pasal 7 ayat (1).
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan kecuali ayat (4) huruf a.
224. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacuh merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh :

Rumusan yang tidak tepat

Pasal 2

(1)....

(2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

225. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh :

Pasal 2

(1)....

(2)....

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) diajukan kepada....

226. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh :

Izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan oleh.....

227. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
228. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.
229. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frase pasal yang terdahulu atau pasal tersebut diatas.
230. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.
231. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali ...
232. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

BAB IV **BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
(nama peraturan daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. bahwa.....;
 b. bahwa.....;
 c. Dan seterusnya;

Mengingat : 1.....;
 2.....;
 3..... ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG.....(nama Perda)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
.....

BAB II
.....
Pasal....

BAB...
(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI